



PUTUSAN

Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0320/015/V/2019, yang dikeluarkan oleh KUA

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utj



Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Propinsi Riau pada tanggal 10 Mei 2019;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat alamat xxx xxx xxxxx, RT.001, RW.001, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selama lebih kurang 2 (dua) Tahun, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya di alamat xxxxx xxxxxx, RT.004, RW.001, Kepenghuluan Bahtera Makmur kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul)
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia anak satu orang anak;
 - a. Reihan Ardana Pasi Binti Sobri Amar Abdullah Pasi, lahir pada tanggal 19 Februari 2020;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain adalah :
 - a. Bahwa orang Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa orang Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba;
 - d. Tergugat sering mabuk-mabukan
 - e. Tergugat juga suka memaki-maki Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utj



- f. Bahwa Tergugat ketahuan ingin memperkosa kakak Kandung Penggugat dan Penggugat melihatnya sendiri;
8. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2020, Penggugat dan Tergugat berkunjung kerumah kakak kandung Penggugat dan pada malam harinya saat tidur Tergugat masuk ke kamar Kakak kandung Penggugat pada saat itu suami kakak kandung Penggugat sedang tidak ada di rumah, kemudian kakak kandung penggugat berteriak, mendengar teriakan Penggugat bangun dan masuk ke kamar kakaknya dan melihat didalam kamar tersebut ada suaminya yang sudah telanjang bulat, dan semenjak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagai suami istri selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain suhra Tergugat (**Sobri Amar Abdullah Pasi Bin Abdul Jahab Pasi**) terhadap Penggugat (**Ulva Sakdiyah HSB Binti Dony Sofyan HSB**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utj



Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0320/015/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Propinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Tuminah binti Satiman, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx Indah RT 004, xx xxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang tua Penggugat sering ikut campur mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat mau memperkosa kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil
2. SAKSI, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaanburuh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx Indah RT 004, xx xxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang tua Penggugat sering ikut campur mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat mau

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utj



memperkosakan kakak kandung Penggugat;

- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utj



berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utj



di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2019 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun disebabkan orang tua Penggugat sering ikut campur mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka mengkosumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat mau memperkosa kakak kandung Penggugat;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa*

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utg



berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluhribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan. No 802/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)